



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 018-K /PM I- 02/AU/ II /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junairick Sahputra
Pangkat/Nrp : Pratu/532231
J a b a t a n : Ta Set Lanud Medan
Kesatuan : Lanud Medan
Tempat/tgl lahir : Asahan/23 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Mess Walet Lanud Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Medan selaku Ankum dengan Nomor : Skep/10/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 kemudian diperpanjang penahanannya berturut- turut terakhir sejak 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Medan selaku Papera dengan Nomor : Skep/12/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/627/PL/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : Pom-431/01/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Skep/31/I/2008 tanggal 30 Januari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/70/AU/K/I- 02/IV/2008 tanggal 9 Juni 2008.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-101/PMI- 02/ VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 145/PMI- 02/ VIII /2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/111/AD/K/I- 02/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 11 (sebelas) bundel Surat Keterangan Absensi An. Pratu Junairick Sahputra Nrp.532231 Ta Sekretariat Lanud Medan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, melainkan mengajukan permohonan, permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon di jatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-403/34/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Daftar Absensi Dinas Khusus Peleton-II bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 s/d 2008 di Lanud Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AU masuk melalui Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2005 melaksanakan Sejursarta Adminu Angkatan 10 di Lanud Atang Sanjaya Bogor dan dilantik dengan pangkat Prada setelah lulus ditugaskan di Lanud Pekan Baru lalu pada tahun 2006 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 532231.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Asahan tepatnya di daerah Aek Loba Perladangan Kab. Asahan Sumut di tempat family Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan adalah Terdakwa merasa takut dan malu karena masalah keluarganya yang berantakan, dimana ayah Terdakwa pernah ditahan di LP Tanjung Balai, yang menyebabkan ibu kandung Terdakwa yang bernama Ny. Saripah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mencari keberadaan ibu kandungnya.
5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya maka ibu Terdakwa menasehati untuk kembali ke Kesatuan sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 bersama dengan ibu kandung Terdakwa, kakaknya yang bernama Jumiatiningsih dan kakak ipar Terdakwa Sdr Rinal pergi ke kediaman Dan Lanud Medan untuk menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sebagai atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena ada permasalahan keluarga yaitu masalah ayahnya yang dituduh terlibat dalam pembunuhan dan perampokan di kampungnya serta tempat tinggal orang tuanya yang dibakar oleh warga kampung dan ayah Terdakwa waktu itu sedang ditahan di LP Tanjung Kusta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut perkiraan Saksi, selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa pergi ke Pekanbaru (Riau) karena di sana banyak famili Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat famili Terdakwa di daerah Asahan tepatnya di daerah Aek Loba Perdagangan Asahan Sumut di tempat famili Terdakwa tetapi tidak ditemukan.

6. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2007 Saksi bersama Kapten Misman pernah melakukan pencarian lagi terhadap Terdakwa ke Desa Sialang, Kec. Galang Kab. Deli Serdang di rumah Sdri. Kiki Mardia.

7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdri.Kiki, Saksi menasehati Terdakwa untuk masuk dinas, saat itu karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa melarikan diri dari rumah Sdri.Kiki dan meninggalkan Saksi.

8. Bahwa setelah Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada orang tua Sdri.Kiki " Siapa Sdri.Kiki tersebut? " dan di jawab " Bahwa Sdri.Kiki tersebut adalah istri dari Terdakwa yang saat ini sedang mengandung 4 (empat) bulan ".

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.

10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2008 Saksi mendengar kabar bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 malam Terdakwa telah menyerahkan diri ke Pos Induk Satpom AU Lanud Medan dengan diantar ibu dan saudaranya.

11. Bahwa kemudian sepengetahuan Saksi Terdakwa ditahan untuk di proses perkaranya.

12. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa ijin / mangkir dan Terdakwa telah diberi tindakan dan pembinaan di Satpom AU Lanud Medan dan setelah baik, Terdakwa dikembalikan di Kantor Sekretariat Lanud Medan untuk menjalankan tugas sehari- hari.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Yang disangkal oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah menikah.
2. Dan yang namanya Payen, Mardiyah, serta Kiki sudah di anggap sebagai keluarga angkat.

Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi- II Nama lengkap : Mugiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Kapten Lek/510628
Jabatan : Kasenkom Lanud Medan
Kesatuan : Lanud Medan
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta/5 Pebruari 1957
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek TNI AU Suwondo H-94

Polonia

Medan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Sekretariat Lanud Medan hanya sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Markas Lanud Medan sebagai Perwira Jaga bersama Serma Irwansyah sebagai Bintara Jaga dan Terdakwa sebagai Tamtama Jaga,
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Opslat Kapten Tek Aris S yang selanjutnya tugas Tamtama Jaga digantikan oleh Pratu Erson Sirait.
4. Bahwa Saksi pada saat itu mencari keberadaan Terdakwa ke Mess serta menanyakan kepada anggota yang tinggal di Mess tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa menurut Kapten Adm Munzir pada saat serah terima jaga dengan Saksi, pada tanggal 14 Desember 2007 Terdakwa tidak melaksanakan apel malam dan tidak ada keterangan.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun sarana lainnya ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi- III

Nama lengkap : Khairul Syahputra
Pangkat/Nrp : Serma/518213
Jabatan : Anggota Progar
Kesatuan : Lanud Medan
Tempat/tgl lahir : Medan/8 April 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek TNI AU Polonia No.5

Polonia

Medan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak bulan Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 sekira pukul 20.30 Wib sewaktu Saksi sedang tugas jaga di Pos Kediaman komandan Dan Lanud Medan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh Ibunya yang bernama Ny. Saripah, kakak kandungnya yang bernama Sdri. Jumiati Ningsih dan kakak iparnya Sdr Rinal dengan menumpang mobil taksi selanjutnya minta izin menghadap Komandan Lanud medan.
6. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa datang kesini dan Terdakwa menjawab "Saya mau menghadap komandan" .
7. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Komandan tidak ada di rumah dan sambil menunggu Komandan pulang Saksi melapor ke Pos Induk Satpomau memberitahukan bahwa Terdakwa datang ke rumah Danlanud bersama keluarganya.
8. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Satpomau Sertu Arjuna dan Prada Sudirman ke rumah Dan Lanud.

Saksi- IV Nama lengkap : Arjuna Fitriadi
Pangkat/Nrp : Sertu/526503
Jabatan : Anggota Satpomau
Kesatuan : Lanud Medan
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh/18 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek TNI AU Polonia D-6
Polonia Medan.

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpom Lanud Medan bersama dengan Sertu Sugeng Antosa, Prada Sudirman dan Prada Danu Iswahyudi.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ibunya bernama Ny. Saripah, kakak kandungnya bernama Sdri. Jumiati Ningsih dan kakak iparnya bernama Sdr. Rinal datang ke Pos Induk Satpom AU Lanud Medan dengan naik taxi dengan tujuan minta izin untuk menghadap Dan Lanud Medan.
4. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Dan Satpom AU Lanud Medan Kapten Pom Hary Muhammad Ambon, SH dan petunjuk dari Dan Satpom AU agar Saksi dan Prada Sudirman mengawasi Terdakwa selama di kediaman Dan Lanud Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa dan keluarganya menghadap Dan Lanud Medan, Saksi mendapat perintah dari Dan Lanud Medan untuk membawa Terdakwa ke kantor Satpom AU dan tidak ada yang boleh memukul dan menganiaya Terdakwa, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Satpom AU Lanud Medan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak bulan Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AU masuk melalui pendidikan Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2005 melaksanakan Sejursarta Adminu Angkatan 10 di Llanud Atang Sanjaya Bogor dan dilantik dengan pangkat Prada setelah lulus ditugaskan di Lanud Pekan Baru lalu pada tahun 2006 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Asahan tepatnya di daerah Aek Loba Perladangan Kab. Asahan Sumut di tempat family Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan adalah Terdakwa merasa takut dan malu karena masalah keluarganya yang berantakan, dimana ayah Terdakwa pernah ditahan di LP Tanjung Balai, yang menyebabkan ibu kandung Terdakwa yang bernama Ny. Saripah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mencari keberadaan ibu kandungnya.

5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya maka ibu Terdakwa menasehati untuk kembali ke Kesatuan sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 bersama dengan ibu kandung Terdakwa, kakaknya yang bernama Jumiatiningsih dan kakak ipar Terdakwa Sdr Rinal pergi ke kediaman Dan Lanud Medan untuk menyerahkan diri.

6. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan di Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008 secara terus menerus tanpa penggal waktu selama lebih kurang 301 (tiga ratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat- surat :

- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Absensi Terdakwa An. Pratu Junairick Sahputra Nrp.532231 Ta Sekretariat Lanud Medan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AU masuk melalui Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2005 melaksanakan Sejursarta Adminu Angkatan 10 di lanud Atang Sanjaya Bogor dan dilantik dengan pangkat Prada setelah lulus ditugaskan di Lanud Pekan Baru lalu pada tahun 2006 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Asahan tepatnya di daerah Aek Loba Perladangan Kab. Asahan Sumut di tempat family Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan adalah Terdakwa merasa takut dan malu karena masalah keluarganya yang berantakan, dimana ayah Terdakwa pernah ditahan di LP Tanjung Balai, yang menyebabkan ibu kandung Terdakwa yang bernama Ny. Saripah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mencari keberadaan ibu kandungnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya maka ibu Terdakwa menasehati untuk kembali ke Kesatuan sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 bersama dengan ibu kandung Terdakwa, kakaknya yang bernama Jumiatiningsih dan kakak ipar Terdakwa Sdr Rinal pergi ke kediaman Dan Lanud Medan untuk menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan di Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008 secara terus menerus tanpa penggal waktu selama lebih kurang 301 (tiga ratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa ijin / mangkir dan Terdakwa telah diberi tindakan dan pembinaan di Satpom AU Lanud Medan dan setelah baik, Terdakwa dikembalikan di Kantor Sekretariat Lanud Medan untuk menjalankan tugas sehari-hari.

9. Bahwa Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
4. Dalam waktu damai.
5. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

- Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, di samping ketentuan hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AU masuk melalui Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2005 melaksanakan Sejursarta Adminu Angkatan 10 di Lanud Atang Sanjaya Bogor dan dilantik dengan pangkat Prada setelah lulus ditugaskan di Lanud Pekanbaru lalu pada tahun 2006 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut Memori Van Toeliching (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

- Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Asahan tepatnya di daerah Aek Loba Perladangan Kab. Asahan Sumut di tempat famili Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan tata cara perijinan di kesatuan Lanud Medan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan dan melanggarnya serta mengetahui akibat tidak dilaksanakannya aturan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja, telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

- Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan di Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008 secara terus menerus tanpa penggal waktu selama lebih kurang 301 (tiga ratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Asahan tepatnya di daerah Aek Loba Perladangan Kab. Asahan Sumut di tempat famili Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan adalah Terdakwa merasa takut dan malu karena masalah keluarganya yang berantakan, dimana ayah Terdakwa pernah ditahan di LP Tanjung Balai, yang menyebabkan ibu kandung Terdakwa yang bernama Ny. Saripah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mencari keberadaan ibu kandungnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Lanud Medan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan. Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer begitu pula dengan Kesatuan Terdakwa Lanud Medan tidak sedang tergabung dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan di Lanud Medan sejak tanggal 16 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008 secara terus menerus tanpa penggal waktu selama lebih kurang 301 (tiga ratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai perkara ini diperiksa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa di bina di Kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak disiplin dalam dinas.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Absensi Terdakwa An. Pratu Junairick Sahputra NRP 532231 Ta Sekretariat Lanud Medan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Junairick Sahputra Pratu NRP 531231**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Absensi Terdakwa An. Pratu Junairick Sahputra NRP 532231 Ta Sekretariat Lanud Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP.11960000930366, dan Penasehat Hukum Ridwan Yunardi, SH Kapten Sus NRP.528372, Ardi Nugroho, SH Lettu Sus NRP.534532 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu Chk NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 71- K/PM I- 02/AD/IV/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMARI**
Pangkat/Nrp : Koptu/613274
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Yonzipur- I/DD
Tempat/tgl lahir : Kendal/4 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonzipur- I/DD Jl. Kapten Muslim
Helvetia Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/193/PL/II/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-025/A.25/IV/2007 tanggal 16 April 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Skep/31/I/2008 tanggal 30 Januari 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/62/AD/K/I- 02/II/2008 tanggal 20 Pebruari 2008.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-17/PMI- 02/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Sura Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-28/PMI- 02/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang hari sidang.
7. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - Nomor : B/28/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
8. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat Keterangan lain dari kesatuan :

Surat keterangan pengganti absensi dari Dan Yonzipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 atas nama Koptu Jamari NRP.613274 Ta Kima Yonzipur- I/DD.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/62/AD/K/I-02/II/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Memerintahkan Terdakwa ditahan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonzipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 surat keterangan pengganti absensi atas nama Koptu Jamari NRP.613274 Ta Kima Yonzipur- I/DD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Pemeriksaan secara in absensia dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan)

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu enam sampai dengan saat pembuatan Laporan Polisi No. LP-036/A.36/III/2007/1/5 tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Yonzipur- I/DD Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinis di Yon Zipur- I/DD dengan pangkat Koptu Nrp.613274 Jabatan Ta Kima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yon Zipur I/DD, tanpa seijin yang sah sejak tanggal 1 Nopember 2002 telah meninggalkan dinas dari Kesatuan dari Dan Yon Zipur I/DD sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan saat Laporan Polisi dibuat sesuai dengan Nomor : LP-036/A.36/III/2007/I/5 tanggal 22 Maret 2007 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari, belum kembali ke kesatuan Yon Zipur- I/DD.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Denmadam-I/BB tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam-I/BB sejak mendapatkan Surat Perintah melaksanakan mutasi dari Kesatuan lama Yoni- 100/Raider ke Kesatuan baru Denma Kodam-I/BB tidak pernah melaporkan diri sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yon Zipur- I/DD tanpa seijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun kesatuan Yon Zipur I/DD tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I	Nama lengkap	: Subianto
1974	Pangkat/Nrp	: Mojoke rto/23 Oktober
	Jabatan	: Dansi Bati Sipers
	Kesatuan	: Yon Zipur- I/DD
	Tempat/tgl lahir	: Medan/29 Mei 1972
	Jenis kelamin	: Laki- laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Islam
	Alamat/tpt tinggal	: Asrama Yon Zipur- I/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Medan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bertugas di Satuan Yon Zipur- I/DD pada tahun 1995 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Zipur- I/DD, yaitu pada saat apel pagi tanggal 26 Oktober 2006 pukul 07.00 Wib, dimana Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dan tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Koda, Terdakwa sering melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Zipur- I/DD maupun atasan, dan oleh Komandan kesatuan sering diberikan tindakan disiplin, berupa tindakan pembinaan fisik, korne dan melaksanakan tugas jaga kesatriaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin /desersi pada tanggal 26 Oktober 2006, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan tanpa, dan hingga sampai pada saat saksi diperiksa di Ma Denpom-I/5 Medan pada tanggal 21 Maret 2007, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yon Zipur- I/DD.

4. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Zipur-1/DD maupun atasan, dan oleh Komandan kesatuan sering diberikan tindakan disiplin, berupa tindakan pembinaan fisik, korve dan melaksanakan tugas jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga sudah pernah menjalani hukuman penjara di Pemasyarakatan Militer Medan, dalam perkara pencurian kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada sekitar tahun 2003.

6. Bahwa selama Terdakwa disersi, dari pihak kesatuan Yon Zipur- I/DD sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi maupun tempat Terdakwa mangkal di daerah Binjai dan Marelan, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa menurut saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin/desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan hingga sampai pada saat saksi diperiksa di Ma Denpom I/5 Medan pada tanggal 21 Maret 2007, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yon Zipur- I/DD.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya (UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonzipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 surat keterangan pengganti absensi atas nama Koptu Jamari NRP.613274 Ta Kima Yonzipur- I/DD.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang masih organik kesatuan Yon Zipur- I/DD berpangkat Koptu Nrp.6613274 jabatan Ta Kima Yon Zipur- I/DD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Yon Zipur- I/DD yang sah dari Dan Yon Zipur- I/DD yaitu pada saat apel pagi tanggal 26 Oktober 2006 pukul 07.00 Wib, berdasarkan Surat Keterangan pengganti absensi dari Dan Yon Zipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007, dimana Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan diri tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada Dan Yon Zipur- I/DD maupun instansi terkait.

3. Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya karena permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga dengan perceraian tersebut Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan maupun atasan Terdakwa dan pihak kesatuan Yon Zipur- I/DD sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi maupun tempat terdakwa mangkal di daerah Binjai dan Marelan, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yon Zipur I/DD, tanpa seijin yang sah sejak tanggal 1 Nopember 2002 telah meninggalkan dinas dari Kesatuan dari Dan Yon Zipur I/DD sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan saat Laporan Polisi dibuat sesuai dengan Nomor : LP-036/A.36/III/2007/I/5 tanggal 22 Maret 2007 atau selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yon Zipur- I/DD, tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Zipur- I/DD, tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer, begitu juga dengan kesatuan Terdakwa Yon Zipur- I/DD tidak sedang tergabung dalam ekspedisi militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana disersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, namun mengenai pembuktian unsurnya akan dibuktikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

6. **Militer**
7. **yang karena salahnya atau**
8. **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.**
9. **Dalam waktu damai.**
10. **Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "**Militer**".

Yang dimaksud **Militer** menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang masih organik kesatuan Yon Zipur- I/DD berpangkat Koptu Nrp.6613274 jabatan Ta Kima Yon Zipur- I/DD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran.**"

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana **Militer** itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Yon Zipur- I/DD yang sah dari Dan Yon Zipur- I/DD yaitu pada saat apel pagi tanggal 26 Oktober 2006 pukul 07.00 Wib, berdasarkan Surat Keterangan pengganti absensi dari Dan Yon Zipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007, dimana Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan diri tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada Dan Yon Zipur- I/DD maupun instansi terkait.

2. Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya karena permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga dengan perceraian tersebut Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan maupun atasan Terdakwa dan pihak kesatuan Yon Zipur- I/DD sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi maupun tempat terdakwa mangkal di daerah Binjai dan Marelan, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi

Unsur ketiga : **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yon Zipur- I/DD tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur- I/DD, kesatuan Yonzipur- I/DD tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer begitu pula dengan Kesatuan Terdakwa Denmadam- I/BB tidak sedang tergabung dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Yon Zipur- I/DD yang sah dari Dan Yon Zipur- I/DD yaitu pada saat apel pagi tanggal 26 Oktober 2006 pukul 07.00 Wib, berdasarkan Surat Keterangan pengganti absensi dari Dan Yon Zipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007, dimana Terdakwa tidak pernah berusaha melaporkan diri tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada Dan Yon Zipur- I/DD maupun instansi terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya karena permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga dengan perceraian tersebut Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan maupun atasan Terdakwa dan pihak kesatuan Yon Zipur- I/DD sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi maupun tempat terdakwa mangkal di daerah Binjai dan Marelan, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yon Zipur I/DD, tanpa seijin yang sah sejak tanggal 1 Nopember 2002 telah meninggalkan dinas dari Kesatuan dari Dan Yon Zipur I/DD sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan saat Laporan Polisi dibuat sesuai dengan Nomor : LP-036/A.36/III/2007/I/5 tanggal 22 Maret 2007 atau selama lebih kurang 155 (seratus lima puluh lima) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer, sejak perpindahan dari Yonif- 100/Raider ke Denma Kodam- I/BB dan hingga saat ini tidak melapor.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI, khususnya nama baik Yonzipur- I/DD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

:

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Dan Yonzipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 surat keterangan pengganti absensi atas nama Koptu Jamari NRP.613274 Ta Kima Yonzipur- I/DD, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat,

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM.
- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No.31 tahun 1997
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No.31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jamari, Koptu Nrp.613274**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Desersi dalam waktu damai**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonzipur- I/DD Nomor : SK/73/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 surat keterangan pengganti absensi atas nama Koptu Jamari NRP.613274 Ta Kima Yonzipur- I/DD.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Letkol Chk Nrp.33591 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) Nrp. 34117 dan Parman Nainggolan, SH Mayor Chk Nrp.33849, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH, Letkol Laut (KH) Nrp. 11668/P dan Panitera Martha Tarigan Peltu (K) Nrp. 576770 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TR. Samosir, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk Nrp.33591

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Nainggolan, SH

Roza Maimun, SH

Parman

Mayor Chk Nrp.33849

Letkol Chk (K) Nrp. 34117

P A N I T E R A

Martha Tarigan

Peltu (K) Nrp. 576770

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)